



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bejo Bin Sono
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun/5 Agustus 1951
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Manunggal I Rt.005 Rw.006 Kel. Sungai Tuha
Jaya Kec. Martapura Oku Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Bejo Bin Sono ditangkap pada tanggal 16 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 289/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BEJO Bin SONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan subsidair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang gagang kayu panjang sekira 30 cm;
 - 1 (satu) buah pisau alat sadap karet gagang pipa warna putih panjang sekira 60 cm"dirampas untuk dimusnakan"
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **BEJO Bin SONO (Alm)** pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2021 atau pada waktu lain dalam Tahun 2021 di Kel. Sungai Tuha Jaya Kec. Martapura Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Telah melakukan penganiayaan**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 15 maret 2021 sekira jam 08.00 wib dibelakang rumah terdakwa di Jln.Manunggal I Rt.005 Rw.006 Kel. Sungai Tuha Jaya Kec. Martapura Kab. OKU Timur, sebelum kejadian tersebut terdakwa sedang menyadap karet di kebun belakang rumahnya kemudian melihat saksi korban KADIMIN Bin SUPANGAT (Alm) yang sedang mencangkul tanah yang telah melewati batas tanah milik terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban KADIMIN Bin SUPANGAT (Alm) "woy binatang apa bener itu batasnya" kemudian saksi korban KADIMIN Bin SUPANGAT (Alm) mengatakan "ya sudah nanti di luruskan" namun terdakwa terlanjur emosi karena sebelum kejadian tersebut saksi korban KADIMIN Bin SUPANGAT (Alm) juga sering melakukan hal tersebut dengan cara mengikis tanah di batas tanah terdakwa dengan saksi korban KADIMIN Bin SUPANGAT (Alm);
- Bahwa kemudian terdakwa langsung melempar batu bata kearah saksi korban KADIMIN Bin SUPANGAT (Alm), setelah itu terdakwa langsung mendekati kemudian membacok dengan memakai parang yang biasa terdakwa bawa saat pergi ke kebun, akibat perbuatan terdakwa saksi korban KADIMIN Bin SUPANGAT (Alm) mengalami luka akibat terkena bacokan parang terdakwa, kemudian datang saksi SARPANI Bin BEJO guna untuk mendamaikan perkelahian antara saksi korban KADIMIN Bin SUPANGAT (Alm) dan terdakwa, kemudian terdakwa langsung diajak pulang oleh saksi SARPANI Bin BEJO dan selanjutnya saksi korban KADIMIN Bin SUPANGAT (Alm) langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Klinik AMC No.B/01/III/2021/RESKRIM tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Barnabas Ricko Wijaya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada lengan tangan kanan bagian atas panjang 10,5 cm X lebar 0,5 Cm X dalam 1,5 Cm.
- Luka robek dikepala sebelah kanan panjang 3 cm X lebar 1 Cm X dalam 0,5 Cm.
- Luka lecet dibagian kepala bagian tengah panjang 1,5 Cm.
- Tangan sebelah kiri memar.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Subsida

Bahwa terdakwa **BEJO Bin SONO (Alm)** pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2021 atau pada waktu lain dalam Tahun 2021 di Kel. Sungai Tuha Jaya Kec. Martapura Kab. OKU Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 15 maret 2021 sekira jam 08.00 wib dibelakang rumah terdakwa di Jln.Manunggal I Rt.005 Rw.006 Kel. Sungai Tuha Jaya Kec. Martapura Kab. OKU Timur, sebelum kejadian tersebut terdakwa sedang menyadap karet di kebun belakang rumahnya kemudian melihat saksi korban KADIMIN Bin SUPANGAT (Alm) yang sedang mencangkul tanah yang telah melewati batas tanah milik terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban KADIMIN Bin SUPANGAT (Alm) "woy binatang apa bener itu batasnya" kemudian saksi korban KADIMIN Bin SUPANGAT (Alm) mengatakan "ya sudah nanti di luruskan" namun terdakwa terlanjur emosi karena sebelum kejadian tersebut saksi korban KADIMIN Bin SUPANGAT (Alm) juga sering melakukan hal tersebut dengan cara mengikis tanah di batas tanah terdakwa dengan saksi korban KADIMIN Bin SUPANGAT (Alm);
- Bahwa kemudian terdakwa langsung melempar batu bata kearah saksi korban KADIMIN Bin SUPANGAT (Alm), setelah itu terdakwa langsung mendekati kemudian membacok dengan memakai parang yang biasa terdakwa bawa saat pergi ke kebun, akibat perbuatan terdakwa saksi korban KADIMIN Bin SUOPANGAT (Alm) mengalami luka akibat terkena

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bacokan parang terdakwa, kemudian datang saksi SARPANI Bin BEJO guna untuk mendamaikan perkelahian antara saksi korban KADIMIN Bin SUPANGAT (Alm) dan terdakwa, kemudian terdakwa langsung diajak pulang oleh saksi SARPANI Bin BEJO dan selanjutnya saksi korban KADIMIN Bin SUPANGAT (Alm) langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Klinik AMC No.B/01/III/2021/RESKRIM tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Barnabas Ricko Wijaya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek pada lengan tangan kanan bagian atas panjang 10,5 cm X lebar 0,5 Cm X dalam 1,5 Cm.
- Luka robek dikepala sebelah kanan panjang 3 cm X lebar 1 Cm X dalam 0,5 Cm.
- Luka lecet dibagian kepala bagian tengah panjang 1,5 Cm.
- Tangan sebelah kiri memar.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarpani Bin Bejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 08.00 wib di kel. Sungai Tuha Jaya Kec. Martapura Kab. Oku Timur, saksi sedang berada di rumah dan saksi mendengar ada keributan, kemudian saksi menuju ke arah keributan dan melihat Terdakwa dan Kadimin sedang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat Kadimin mengalami luka di bagian kepala Ketika tiba di lokasi kejadian dan melihat Terdakwa membawa parang dan satu buah pisau sadap karet;
- Bahwa Saksi kemudian meleraikan mereka berdua dan mengamankan parang dan satu buah pisau sadap karet yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh PAIMIN bahwa Kadimin selain mengalami luka di kepala juga mengalami luka di lengan kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Kadimin Bin Supangat (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat saya jelaskan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Kel. Sungai Tuha jaya Kec. Martapura Kab. OKU Timur tepatnya di sawah milik saya;
- Bahwa Dapat saya jelaskan adapun cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap saya yaitu pada saat saya berada di sawah milik saya yang berdampingan dengan sawah milik sdra Bejo, Tiba-tiba sdra Bejo memanggil saya dan ketika saya mendekati sdra Bejo dan seketika itu kami terlibat cek cok mulut sehingga pada saat itu sdra Bejo melemparkan batu bata kearah saya dan mengenai lengan kiri saya kemudian sdra Bejo langsung membacok tangan saya sebelah kanan dengan menggunakan parang yang dibawanya dan pada saat itu sdra Bejo juga memukul kepala saya dengan menggunakan pisau Deres karet sehingga pada saat itu saya langsung mendorong sdra Bejo sehingga ia terjatuh dan setelah itu saya berlari menuju rumah saya untuk berobat dikarenakan tangan dan kepala saya mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa permasalahan antara saya dan sdra Bejo yaitu sdra Bejo menuduh saya bahwa saya telah mengambil atau memajukan batas tanah atau sawah miliknya dan sebelumnya antara saya dan sdra Bejo tidak ada permasalahan pribadi;
- Bahwa manunggal II Sungai tuha jaya, kemudian saya mulai beraktifitas mencangkul membuat galangan sawah dan tak lama kemudian sekitar jam 08.00 Wib sdra Bejo Bin Sono memanggil saya mengatakan masalah batas tanah yang sedang saya cangkul, kemudian saya menjelaskan dari dulu bahwa batas tanah tersebut benar seperti ini, dan saya langsung mendekati sdra bejo kemudian sdra bejo mengambil batu bata yang berada di dekat dirinya dan langsung melempar bata tersebut kearah tangan kiri saya selanjutnya sdra bejo langsung mengayunkan pisau deres karet ke arah kepala saya dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan sdra bejo

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengarah ke tangan kanan saya dengan sebuah golok dan saya langsung mendorong sdra bejo lalu saya berikut sdra bejo jatuh ketanah kemudian datang sdra Sarpani dan langsung membawa pulang sdra Bejo kemudian saya langsung arah pulang dan bertemu sdra Sunardi dan saya langsung di bawa sdra Sunardi ke Klinik Dr Rikco Wijaya menggunakan sepeda motor milik Sunardi sesampai di Klinik sekitar 08.30 Wib saya langsung mendapatkan penanganan medis, setelah mendapatkan penanganan medis di klinik sekitar jam 11.00 Wib saya langsung ke rumah sakit untuk suntik tetanus dan sekitar jam 12.30 Wib saya langsung pulang kerumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Sunardi Bin Katemin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh BEJO Bin SONO (alm) terhadap sdra KADIMIN Bin SUPANGAT (alm) terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 08.00 wib di Kel Sungai Tuha Jaya Kec.Martapura Kab. OKU Timur;

- Bahwa Untuk Korban dari tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh BEJO Bin SONO (alm) yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 08.00 wib di Kel Sungai Tuha Jaya Kec.Martapura Kab.OKU Timur tersebut adalah sdra KADIMIN Bin SUPANGAT (alm) tidak ada yang lain;

- Bahwa Kronologis terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh BEJO Bin SONO (alm) yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 08.00 wib di Kel Sungai Tuha Jaya Kec.Martapura Kab.OKU Timur tersebut saya tidak ahu persis saya hanya mengetahui pada saat kejadian ada warga yang berteriak bahwa ada yang berkelahi kemudian saya menuju kearah tempat kejadian dan pada saat saya sampai saya melihat sdra KADIMIN Bin SUPANGAT (alm) mengalami luka robek di lengan sebelah kanan dan luka robek dibagian kepala atas selanjutnya saya membantu mengantarkan sdra KADIMIN Bin SUPANGAT (alm) ke klinik Dr Riko di Veteran jaya dan setelah sampai saya membantu membawa masuk ke ruangan praktek tersebut kemudian saya pulang ke rumah;

- Bahwa Untuk yang berada di TKP pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh BEJO Bin SONO (alm) yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 08.00 wib di Kel Sungai Tuha Jaya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Martapura Kab. OKU Timur terhadap KADIMIN Bin SUPANGAT (alm)
saya tidak memperhatikan karena pada saat itu sudah ramai dan saya tidak ingat siapa saja yang berada di TKP tersebut;

- Bahwa saya tidak melihat secara langsung kejadian tersebut tapi saya hanya mendengar ada warga yang berteriak bahwa ada yang berkelahi yaitu sdra KADIMIN dengan sdra BEJO;
- Bahwa saya tidak mengetahui permasalahan lain yang mengakibatkan penganiayaan itu terjadi;
- Bahwa keduanya adalah tetangga saya sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 08.00 wib di kel. Sungai Tuha Jaya Kec. Martapura Kab. Oku Timur, Terdakwa awalnya sedang menyadap karet di kebun belakang rumah kemudian melihat Saksi Kadimin sedang mencakul tanah yang berbatasan dengan tanah milik Terdakwa dan Terdakwa melihatnya telah melewati batas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa marah dan menegur Saksi Kadimin dan dijawab, nanti di luruskan, namun Terdakwa emosi karena Saksi Kadimin sudah sering melakukan hal tersebut, yaitu mengikis tanah di batas tanah milik Terdakwa dan Saksi Kadimin, kemudian Terdakwa melempar batu bata dan mengenai Saksi Kadimin, kemudian Saksi Kadimin mendatangi Terdakwa dan Terdakwa bacok dengan menggunakan parang yang Terdakwa biasa bawa ke kebun, kearah lengan kanan Saksi Kadimin dan Tewrdakwa pukul kepala Saksi Kadimin dengan menggunakan pisau sadap karet;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali sudah membacok lengan Saksi Kadimin dan Terdakwa tidak ingat berapa kali memukul kepala Saksi Kadimin dengan pisau sadap karet;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar milik Terdakwa semuanya;
- Bahwa selain permasalahan batas tanah tersebut, antara Terdakwa dan Saksi Kadimin sudah memiliki permasalahan sebelumnya, yaitu Istri Terdakwa meninggalkan Terdakwa, dikarenakan berselingkuh dengan Saksi Kadimin;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) bilah parang gagang kayu panjang sekira 30 cm;
2. 1 (satu) buah pisau alat sadap karet gagang pipa warna putih panjang sekira 60 cm;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara tingkat penyidikan terlampir
alat bukti surat berupa Surat Visum Et Revertum Nomor 11/001/KLINIK-
AMC/2021 tanggal 15 Maret 2021 terhadap Tn. Kadimin, dengan hasil
pemeriksaan khusus:

1. Luka robek pada lengan tangan kanan bagian atas panjang 10,5 cm X lebar 0,5 Cm X dalam 1,5 Cm.
2. Luka robek dikepala sebelah kanan panjang 3 cm X lebar 1 Cm X dalam 0,5 Cm.
3. Luka lecet dibagian kepala bagian tengah panjang 1,5 Cm.
4. Tangan sebelah kiri memar.

dan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan terhadap pasien ini Luka Robek disebabkan oleh trauma Benda Tajam dan Luka Memar disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 08.00 wib di kel. Sungai Tuha Jaya Kec. Martapura Kab. Oku Timur, Terdakwa awalnya sedang menyadap karet di kebun belakang rumah kemudian melihat Saksi Kadimin sedang mencakul tanah yang berbatasan dengan tanah milik Terdakwa dan Terdakwa melihatnya telah melewati batas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa marah akan hal tersebut dan menegur Saksi Kadimin dan dijawab, nanti di luruskan;
- Bahwa Terdakwa emosi, karena menurut Terdakwa, Saksi Kadimin sudah sering melakukan hal tersebut, yaitu mengikis tanah di batas tanah milik Terdakwa dan Saksi Kadimin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melempar batu bata dan mengenai mengenai lengan kiri Saksi Kadimin, kemudian Saksi Kadimin mendatangi Terdakwa dan Terdakwa membacok Saksi Kadimin dengan menggunakan parang yang Terdakwa biasa bawa ke kebun, kearah lengan kanan Saksi Kadimin dan Terdakwa pukul kepala Saksi Kadimin dengan menggunakan pisau sadap karet;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Kadimin mengalami:
 - a. Luka robek pada lengan tangan kanan bagian atas panjang 10,5 cm X lebar 0,5 Cm X dalam 1,5 Cm.
 - b. Luka robek dikepala sebelah kanan panjang 3 cm X lebar 1 Cm X dalam 0,5 Cm.
 - c. Luka lecet dibagian kepala bagian tengah panjang 1,5 Cm.
 - d. Tangan sebelah kiri memar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Bejo Bin Sono sebagaimana identitas yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP, yaitu dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, halaman 245, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 207);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa ada dua persyaratan guna terpenuhinya satu perbuatan termasuk ke dalam pengertian Penganiayaan, yaitu:

1. Adanya suatu kesengajaan
2. Untuk merusak kesehatan atau untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa Bahwa pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 08.00 wib di kel. Sungai Tuha Jaya Kec. Martapura Kab. Oku Timur, Terdakwa melempar batu bata dan mengenai mengenai lengan kiri Saksi Kadimin, kemudian Saksi Kadimin mendatangi Terdakwa dan Terdakwa membacok Saksi Kadimin dengan menggunakan parang yang Terdakwa biasa bawa ke kebun, kearah lengan kanan Saksi Kadimin dan Terdakwa pukul kepala Saksi Kadimin dengan menggunakan pisau sadap karet;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut disebabkan oleh Saksi Kadimin sedang mencakul tanah yang berbatasan dengan tanah milik Terdakwa



dan Terdakwa melihatnya telah melewati batas tanah milik Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa merasa emosi, karena menurut Terdakwa, Saksi Kadimin sudah sering melakukan hal tersebut, yaitu mengikis tanah di batas tanah milik Terdakwa dan Saksi Kadimin;

Menimbang bahwa Terdakwa di dalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa selain permasalahan batas tanah tersebut, antara Terdakwa dan Saksi Kadimin sudah memiliki permasalahan sebelumnya, yaitu Istri Terdakwa meninggalkan Terdakwa, dikarenakan berselingkuh dengan Saksi Kadimin;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal tersebut dapat dilihat, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Kadimin adalah suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa Sakit kepada Saksi Kadimin, dimana pada saat itu Terdakwa emosi dikarenakan perbuatan dari Saksi Kadimin yang mencangkul tanah yang telah melewati tanah milik Saksi kadimin dan masuk kedalam tanah milik dari Terdakwa;

Menimbang bahwa emosi Terdakwa pada saat itu dapat disimpulkan adalah puncak kekesalan Terdakwa kepada Saksi kadimin dikarenakan Saksi Kadimin telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sering memajukan batas tanah miliknya yang berbatasan dengan Tanah milik Terdakwa;
2. Menyebabkan istri Terdakwa meninggalkan Terdakwa, dikarenakan berselingkuh dengan Saksi kadimin;

Menimbang bahwa walaupun perbuatan Terdakwa dipicu oleh kemarahannya dikarenakan perbuatan dari Saksi kadimin, namun perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan yang termasuk kedalam kategori pembelaan diri maupun sebagai alasan pemaaf;

Menimbang berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor 11/001/KLINIK-AMC/2021 tanggal 15 Maret 2021, akibat dari perbuatan Terdakwa yang melempar lengan kiri Saksi kadimin dengan batu bata, membacok lengan kanan Saksi Kadimin dengan parang dan memukul kepala Saksi Kadimin dengan pisau sadap karet, telah menyebabkan:

- a. Luka robek pada lengan tangan kanan bagian atas panjang 10,5 cm X lebar 0,5 Cm X dalam 1,5 Cm;
- b. Luka robek dikepala sebelah kanan panjang 3 cm X lebar 1 Cm X dalam 0,5 Cm;
- c. Luka lecet dibagian kepala bagian tengah panjang 1,5 Cm;
- d. Tangan sebelah kiri memar;



Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa luka-luka yang dialami oleh Terdakwa tersebut bukanlah merupakan termasuk definisi luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena kedua persyaratan guna terpenuhinya satu perbuatan termasuk ke dalam pengertian Penganiayaan telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa tersebut, maka perbuatan terdakwa terhadap Saksi kadimin termasuk ke dalam penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Melakukan Penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bilah parang gagang kayu panjang sekira 30 cm;
- 1 (satu) buah pisau alat sadap karet gagang pipa warna putih panjang sekira 60 cm;

yang didalam persidangan diakui sebagai miliknya dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bejo Bin Sono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang gagang kayu panjang sekira 30 cm;
 - 1 (satu) buah pisau alat sadap karet gagang pipa warna putih panjang sekira 60 cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Carles Aprianto, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H.